



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 180 /PMK.01/2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan portal Indonesia *National Single Window* telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia *National Single Window*;
- b. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia agar mampu bersaing dalam perekonomian internasional, serta dengan adanya perubahan lingkungan yang menuntut peningkatan transparansi, konsistensi, dan efisiensi proses ekspor dan/atau impor guna mempercepat alur proses kegiatan perdagangan internasional, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* dan sesuai Surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/812/M.KT.01/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja dari

lembaga yang melakukan pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan sistem Indonesia *National Single Window*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window*;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga *National Single Window* merupakan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Lembaga *National Single Window* dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Lembaga *National Single Window* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window* dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga *National Single Window* menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan pedoman dalam pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- b. penyediaan fasilitas untuk pengajuan, pemrosesan, dan penyampaian keputusan secara tunggal, dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor;
- c. penyediaan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga *post border* pada Sistem Indonesia *National Single Window*;
- d. pelaksanaan simplifikasi dan standardisasi dalam Indonesia *National Single Window* mengenai pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan ekspor dan/atau impor;
- e. penyiapan dukungan teknis melalui Indonesia *National Single Window* dalam peningkatan fasilitasi perdagangan, pengawasan lalu lintas barang, dan optimalisasi penerimaan negara, yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor;

- f. pelaksanaan pengelolaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama pengajuan dokumen kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor;
- g. pelaksanaan tata kelola data dan informasi elektronik yang terkait dengan ekspor dan/atau impor;
- h. pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sistem *National Single Window* dalam forum nasional dan internasional;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga *National Single Window*;
- j. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Indonesia *National Single Window*; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Susunan organisasi Lembaga *National Single Window* terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Direktorat Efisiensi Proses Bisnis;
- c. Direktorat Teknologi Informasi; dan
- d. Direktorat Penjaminan Mutu.

## BAB III

### SEKRETARIAT

#### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Lembaga *National Single Window*, dan melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sistem *National Single Window* dalam forum nasional dan internasional.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, dan kepatuhan internal;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, komunikasi, dan kerja sama di bidang sistem *National Single Window* dalam forum nasional dan internasional;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pengelolaan kinerja dan risiko;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, dan pemberian dukungan administrasi terkait ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

#### Pasal 7

Sekretariat terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan
- b. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Rumah Tangga.

#### Pasal 8

Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi,

tata laksana, sumber daya manusia, kepatuhan internal, penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, komunikasi, dan kerja sama di bidang sistem *National Single Window* dalam forum nasional dan internasional.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, dan pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan internal dalam pengendalian proses bisnis, kepatuhan kode etik, dan disiplin pegawai; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, komunikasi, dan kerja sama di bidang sistem *National Single Window* dalam forum nasional dan internasional.

#### Pasal 10

Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kepatuhan Internal; dan
- b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melakukan urusan organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, dan kepatuhan internal.
- (2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melakukan urusan penyusunan

peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, komunikasi, dan kerja sama di bidang sistem *National Single Window* dalam forum nasional dan internasional.

#### Pasal 12

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, penyusunan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan pemberian dukungan administrasi terkait ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, serta pengelolaan kinerja dan risiko;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, serta pemberian dukungan administrasi terkait ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

#### Pasal 14

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja dan Risiko;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja dan Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melakukan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, serta pengelolaan kinerja dan risiko.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melakukan penyusunan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara dan melaksanakan pengelolaan barang milik negara, serta melaksanakan dan memberikan dukungan administrasi terkait ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB IV

DIREKTORAT EFISIENSI PROSES BISNIS

Pasal 16

Direktorat Efisiensi Proses Bisnis mempunyai tugas melaksanakan simplifikasi dan standardisasi proses bisnis pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan ekspor dan/atau impor dalam pengelolaan Indonesia *National Single Window*, dan melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Indonesia *National Single Window*.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktorat Efisiensi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan integrasi dan efisiensi proses bisnis di bidang kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan proses bisnis pendukung lainnya; dan

- b. penyiapan pelaksanaan evaluasi proses bisnis dan dampak kebijakan atas integrasi dan efisiensi proses bisnis di bidang kepabeanaan, kekarantinaaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan proses bisnis pendukung lainnya.

#### Pasal 18

Direktorat Efisiensi Proses Bisnis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Integrasi Proses Bisnis; dan
- b. Subdirektorat Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan.

#### Pasal 19

Subdirektorat Integrasi Proses Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan integrasi dan efisiensi proses bisnis di bidang kepabeanaan, kekarantinaaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan proses bisnis pendukung lainnya.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subdirektorat Integrasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan integrasi dan efisiensi proses bisnis di bidang kepabeanaan dan kekarantinaaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan integrasi dan efisiensi proses bisnis di bidang perizinan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan integrasi dan efisiensi proses bisnis di bidang kepelabuhanan/kebandarudaraan dan proses bisnis pendukung lainnya.

#### Pasal 21

Subdirektorat Integrasi Proses Bisnis terdiri atas:

- a. Seksi Integrasi Proses Bisnis Kepabeanaan dan Kekarantinaaan;
- b. Seksi Integrasi Proses Bisnis Perizinan; dan
- c. Seksi Integrasi Proses Bisnis Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan.

Pasal 22

- (1) Seksi Integrasi Proses Bisnis Kepabeanaan dan Kekarantinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan integrasi dan efisiensi proses bisnis dan melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang kepabeanaan dan kekarantinaan.
- (2) Seksi Integrasi Proses Bisnis Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan integrasi dan efisiensi proses bisnis dan melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang perizinan.
- (3) Seksi Integrasi Proses Bisnis Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan integrasi proses bisnis dan melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang kepelabuhanan/kebandarudaraan dan proses bisnis pendukung lainnya.

Pasal 23

Subdirektorat Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan evaluasi proses bisnis dan dampak kebijakan atas integrasi dan efisiensi proses bisnis di bidang kepabeanaan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan proses bisnis pendukung lainnya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Subdirektorat Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi proses bisnis dan dampak kebijakan atas integrasi proses bisnis di bidang kepabeanaan dan kekarantinaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi proses bisnis dan dampak kebijakan atas integrasi proses bisnis di bidang perizinan; dan

- c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi proses bisnis dan dampak kebijakan atas integrasi proses bisnis di bidang kepelabuhanan/kebandarudaraan dan proses bisnis pendukung lainnya.

#### Pasal 25

Subdirektorat Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan Kepabeanan dan Kekarantinaan;
- b. Seksi Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan Perizinan; dan
- c. Seksi Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan Kepabeanan dan Kekarantinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan evaluasi proses bisnis dan dampak kebijakan atas integrasi proses bisnis di bidang kepebeanan dan kekarantinaan.
- (2) Seksi Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan evaluasi proses bisnis dan dampak kebijakan atas integrasi proses bisnis di bidang perizinan.
- (3) Seksi Evaluasi Proses Bisnis dan Dampak Kebijakan Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan evaluasi proses bisnis dan dampak kebijakan atas integrasi proses bisnis di bidang kepelabuhanan/kebandarudaraan dan proses bisnis pendukung lainnya.

BAB V  
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 27

Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan fasilitas untuk pengajuan, pemrosesan, dan penyampaian keputusan secara tunggal, dalam penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, terkait dengan ekspor dan/atau impor, melaksanakan penyediaan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga *post border* pada Sistem Indonesia *National Single Window*, dan melaksanakan penyiapan dukungan teknis melalui Indonesia *National Single Window* dalam peningkatan fasilitas perdagangan, pengawasan lalu lintas barang, dan optimalisasi penerimaan negara, yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Direktorat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan perencanaan arsitektur teknologi informasi Sistem Indonesia *National Single Window*;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan konfigurasi dan infrastruktur teknologi informasi Sistem Indonesia *National Single Window*;
- c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Indonesia *National Single Window*; dan
- d. penyiapan pelaksanaan penerapan dan operasional Sistem Indonesia *National Single Window*.

Pasal 29

Direktorat Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur; dan
- b. Subdirektorat Operasional dan Pengembangan.

Pasal 30

Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan perencanaan arsitektur teknologi informasi, dan melaksanakan pengelolaan konfigurasi dan infrastruktur teknologi informasi Sistem Indonesia *National Single Window*.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan, pemutakhiran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peta jalan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi manajemen program teknologi informasi dan komunikasi;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi konfigurasi, lisensi, kepustakaan, dan aset teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan analisis kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 32

Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Arsitektur; dan
- b. Seksi Pengelolaan Konfigurasi dan Infrastruktur.

Pasal 33

- (1) Seksi Perencanaan Arsitektur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan penyusunan, pemutakhiran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peta jalan teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi, dan melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi manajemen program teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Pengelolaan Konfigurasi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi konfigurasi, lisensi, kepastakaan, dan aset teknologi informasi dan komunikasi, dan melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pemantauan dan analisis kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 34

Subdirektorat Operasional dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Indonesia *National Single Window*, dan melaksanakan penerapan dan operasional Sistem Indonesia *National Single Window*.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subdirektorat Operasional dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penerapan dan operasional Sistem Indonesia *National Single Window*;
- c. penyiapan bahan koordinasi persiapan rilis dan penyusunan dokumen rilis;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan keamanan informasi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pencadangan (*backup*) data; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi hak akses pengguna Sistem Indonesia *National Single Window*.

#### Pasal 36

Subdirektorat Operasional dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Seksi Operasional Sistem; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem.

#### Pasal 37

- (1) Seksi Operasional Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan pemulihan gangguan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan pencadangan (*backup*) dan pemulihan data, dan melakukan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi hak akses pengguna Sistem Indonesia *National Single Window*.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembangunan, pengembangan, penyempurnaan, dan integrasi sistem aplikasi dan basis data.

BAB VI  
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU

Pasal 38

Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan pedoman dalam pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*, melaksanakan pengelolaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam pengajuan dokumen kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor, dan melaksanakan tata kelola data dan informasi elektronik terkait dengan ekspor dan/atau impor.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direktorat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan pedoman pembangunan, penerapan, dan pengembangan dalam pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- b. penyiapan pelaksanaan manajemen risiko pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- c. penyiapan pelaksanaan tata kelola data dan informasi elektronik terkait dengan ekspor dan/atau impor;
- d. penyiapan pelaksanaan penyusunan rancangan dan pengujian atas spesifikasi dan kebutuhan aplikasi, dan basis data;
- e. penyiapan pelaksanaan penyusunan pedoman hak akses, standar keamanan informasi, pemantauan, dan evaluasi pasca penerapan sistem; dan
- f. penyiapan pelaksanaan manajemen mutu layanan dan basis pengetahuan Sistem Indonesia *National Single Window*.

Pasal 40

Direktorat Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perancangan Sistem; dan
- b. Subdirektorat Pengelolaan Mutu Layanan dan Tata Kelola Data dan Informasi.

Pasal 41

Subdirektorat Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perancangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pedoman pembangunan, penerapan, dan pengembangan dalam pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*, menyusun dan melaksanakan manajemen risiko, dan melaksanakan analisis bisnis dan perancangan sistem.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subdirektorat Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perancangan Sistem menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pedoman pembangunan, penerapan, dan pengembangan dalam pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan manajemen risiko pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rancangan dan pengujian atas spesifikasi dan kebutuhan aplikasi, dan basis data;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan pedoman hak akses, dan standar keamanan informasi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi pasca penerapan sistem.

Pasal 43

Subdirektorat Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perancangan Sistem terdiri atas:

- a. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;  
dan
- b. Seksi Perancangan Sistem.

Pasal 44

- (1) Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan perumusan pedoman dalam pembangunan, penerapan, pengembangan, dan manajemen risiko dalam pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*, dan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman hak akses dan standar keamanan informasi.
- (2) Seksi Perancangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan penyusunan rancangan dan pengujian atas spesifikasi dan kebutuhan aplikasi, dan basis data, dan melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan, dan evaluasi pasca penerapan sistem.

Pasal 45

Subdirektorat Pengelolaan Mutu Layanan dan Tata Kelola Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengelolaan mutu layanan, basis pengetahuan, dan tata kelola data dan informasi elektronik terkait dengan ekspor dan/atau impor dalam penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Subdirektorat Pengelolaan Mutu Layanan dan Tata Kelola Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

pengelolaan mutu layanan dan basis pengetahuan Sistem Indonesia *National Single Window*; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan tata kelola data dan informasi elektronik terkait dengan ekspor dan/atau impor.

#### Pasal 47

Subdirektorat Pengelolaan Mutu Layanan dan Tata Kelola Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Mutu Layanan; dan
- b. Seksi Tata Kelola Data dan Informasi.

#### Pasal 48

- (1) Seksi Pengelolaan Mutu Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan mutu layanan dan basis pengetahuan Sistem Indonesia *National Single Window*.
- (2) Seksi Tata Kelola Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan tata kelola data dan informasi elektronik terkait dengan ekspor dan/atau impor.

#### Pasal 49

Susunan Organisasi Lembaga *National Single Window* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan bagan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Lembaga *National Single Window* harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Lembaga *National Single Window*.

Pasal 51

Lembaga *National Single Window* harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Lembaga *National Single Window*.

Pasal 52

Setiap unsur di lingkungan Lembaga *National Single Window* dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 53

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 54

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 55

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga *National Single Window* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Selama organisasi dan tata kerja Lembaga *National Single Window* berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi dan tata kerja Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Lembaga *National Single Window* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1074) tetap melaksanakan tugas dan

fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1074) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1074), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1825


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001




LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 180/PMK.01/2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*


BAGAN ORGANISASI  
LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*




BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT




BAGAN ORGANISASI  
DIREKTORAT EFISIENSI PROSES BISNIS



BAGAN ORGANISASI  
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI



BAGAN ORGANISASI  
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU



---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

